

**RENCANA SRATEGIS
KECAMATAN KRAS
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2016**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan	5
2.2	Sumber Daya Kecamatan	6
2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan	12
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan	13
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan	17
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	17
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	19
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	21
BAB IV	TUJUAN, SASARAN, STATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan	23
4.2	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	25
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	26
BAB VI	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	31
BAB VII	PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran dari visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang.

Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri.

Dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kras Kabupaten Kediri merupakan kontribusi bagi Kecamatan Kras untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kediri.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kras 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan Idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kras Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Secara umum tujuan Renstra Kecamatan Kras adalah :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Kras pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kras yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadikan Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Kras.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Kras.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.

6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Kras juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kras

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan


Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;
- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRAS

Bagan 1 : Struktur Organisasi Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan seksi, membina, melaksanakan, dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan teknis dan pelaporan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi;
- c. Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan Kecamatan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Kecamatan;
- i. Penyusunan profil Kecamatan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Kecamatan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, pengelolaan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran serta melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina administrasi pemerintahan, kependudukan, ketertiban dan pertanahan serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan bidang pelayanan terhadap masyarakat/organisasi terkait dengan legalisasi surat menyurat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah Datang, Pertanahan (Keterangan Waris) dan menyangkut legalisasi perizinan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan urusan dibidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian.

2.2 Sumber Daya Kecamatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Kras memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

2.2.1 Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Kras adalah 28 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana Tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1 Data Personil / Pegawai di Kecamatan Kras

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	SUHERMAN, S.Pd, MM	Pembina Tingkat I IV /b	Camat Kras	S-2
2	Drs. AGUS SUMARSONO MM	Pembina IV /a	Kasi Trantib	S-2
3	RUDI ATMONO, SH	Penata Tingkat III/d	Kasi P M D	S-1
4	Drs. WAWAN NUGROHO	Penata Tingkat I III/d	Kasi Tata Pemerintahan	S-1
5	BADAWI, SE	Penata III/c	Kasi Sosial	S-1
6	SUYATNO, S.Sos	Penata Muda Tingkat I III/b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S-1
7	EDI SUSANTO, SH, MH	Pembina IV /a	Staf	S-2
8	AGUNG KRISDIANTO, SP	Penata Tingkat I III/d	Staf	S-1
9	BUDI WANGGONO, S.Sos	Penata III/c	Staf	S-1
10	MARYUNA, S.Sos	Penata III/c	Staf	S-1
11	PANJI MARGA MULYA, S.Sos	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf	S-1
12	ABDUL ROCHIM, S.Sos	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf	S-1
13	NI KADEK LUSI PRIDA A,SE	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf	S-1
14	SUKARMAN, S.Sos	Penata Muda Tingkat I III/b	Staf	S-1
15	SUDIYONO	Penata Muda III/a	Staf	SMA
16	MARIYADI, S.Pd, M. Si	Pengatur Tingkat I II/d	Staf	S-2
17	JUWARIAH, S.Sos	Pengatur II/c	Staf	S-1
18	SISWANTORO	Pengatur II/c	Staf	SMA
19	PURWATI	Pengatur Muda II/a	Staf	SMA
20	EDY WAYULO	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Rejomulyo	SMA
21	EKO EDY SANTOSO	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Nyawangan	SMA

22	DWI FATKUROHMAN	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Butuh	SMA
23	GATOT HADI PRAYITNO	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Bleber	SMA
24	HARIYANTO, SH	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Banjaranyar	S-1
25	SUNDORO	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Bendosari	S-1
26	MOCH. MACHIN, SE	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Setonorejo	S-1
27	YUDHI EFENDI	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Kras	S-1
28	SAIFYUL HUDA, S.Ag	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Sekretaris Desa Pelas	S-1

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Kras sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Data Inventaris Aset

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	KONDISI				JUMLAH
			B	KB	RB	HILANG	
1	2	6	7	8	9	10	11
I.	TANAH						
1	Tanah Kantor Kecamatan Kras	Bidang	1	0	0		1
II.	PERALATAN DAN MESIN						
1	Meja 1/2 Biro	Buah	4	0	0		4
2	Kursi Tangan	Buah	4	0	0		4
3	Kursi Lipat	Buah	20	0	0		20
4	Meja Rapat	Buah	10	0	0		10
5	Komputer	Unit	1	0	0		1
6	Printer	Unit	1	0	0		1
7	Wireless	Buah	1	0	0		1
8	Lap.top	Buah	1	0	0		1
9	Printer	Unit	2	0	0		2
10	Kamera Digital	Buah	1	0	0		1
11	Scanner	Unit	1	0	0		1
12	Uninterruptible Power Supply (ups)	Buah	1	0	0		1
13	Tripod Camera	Buah	1	0	0		1
14	Laminator	Buah	1	0	0		1
15	Kain Foto (Warna Merah/Biru)	Potong	2	0	0		2
16	Printer	Buah	1	0	0		1

Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

17	Printer	Buah	1	0	0		1
18	Papan Pelayanan	Buah	1	0	0		1
19	Komputer	Unit	1	0	0		1
20	MEJA COMPUTER	Unit	1	0	0		1
21	KIPAS ANGIN	Unit	2	0	0		2
22	KIPAS ANGIN	Unit	2	0	0		2
23	KIPAS ANGIN	Unit	2	0	0		2
24	KIPAS ANGIN	Unit	1	0	0		1
25	KURSI PLASTIK	Unit	15	0	0		15
26	KOMPUTER/NOTE BOOK	Unit	0	0	1		1
27	PRINTER	Unit	2	0	0		2
28	PRINTER	Unit	2	0	0		2
29	PRINTER	Unit	1	0	0		1
30	PERSONAL COMPUTER (PC)	Unit	1	0	0		1
31	PERSONAL COMPUTER (PC)	Unit	1	0	0		1
32	PRINTER TINTA	Unit	2	0	0		2
33	PROYEKTOR	Unit	1	0	0		1
34	AC SPLIT	Unit	1	0	0		1
35	KIPAS ANGIN	Unit	1	0	0		1
36	PRINTER	Unit	1	0	0		1
37	MONITOR	Unit	1	0	0		1
38	PRINTER MP 287	Unit	1	0	0		1
39	PC RAKITAN	Unit	1	0	0		1
40	LEMARI KAYU	Unit	1	0	0		1
41	LEMARI KAYU-KACA	Unit	1	0	0		1
42	Filling Katalog	Buah	1	0	0		1
43	Almari Kayu	Buah	0	0	0	1	1
44	Meja Rapat	Buah	0	0	0	1	1
45	Meja Kayu	Buah	2	0	0		2
46	Almari Kayu	Buah	0	0	0	1	1
47	Almari Kayu	Buah	1	0	0		1
48	Filling Cabinet	Buah	0	0	0	1	1
49	Kursi Kayu	Buah	4	0	0		4
50	Almari Kayu	Buah	0	0	0	1	1
51	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
52	Meja Tulis Besi	Buah	0	0	0	1	1
53	Almari Kayu	Buah	0	0	1		1
54	Mesin Ketik	Buah	0	0	0	1	1
55	Zice	Set	1	0	0		1
56	Jam Dinding	Buah	5	0	0		5
57	Filling Cabinet	Buah	0	0	0	1	1
58	Meja Tulis	Buah	4	0	0		4
59	Kursi Kayu	Buah	3	0	0		3
60	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1
61	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1
62	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1

Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

63	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
64	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
65	Kursi Lipat	Buah	0	0	23		23
66	Kursi Bangku Tangan	Buah	4	0	0		4
67	Almari Kaca	Buah	0	0	0	3	3
68	Rak Besi	Buah	0	0	1		1
69	Papan Data	Buah	0	0	1		1
70	Filling Katalog	Buah	1	0	0		1
71	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
72	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
73	Papan Struktur Organisasi	Buah	0	0	2		2
74	Kursi Lipat	Buah	0	0	27		27
75	Almari Kayu	Buah	1	0	0		1
76	Papan Struktur Organisasi	Buah	1	0	0		1
77	Meja Kayu	Buah	4	0	0		4
78	Meja Kayu	Buah	1	0	0		1
79	Kursi	Buah	0	0	2		2
80	Rak Kayu	Buah	2	0	0		2
81	Papan Data	Buah	0	0	2		2
82	Mesin Ketik	Buah	0	0	1		1
83	Mesin Ketik	Buah	0	0	1		1
84	Meja Tulis	Buah	3	0	0		3
85	Meja Kayu	Buah	5	0	0		5
86	Kursi	Buah	5	0	0		5
87	Kursi Panjang	Buah	2	0	0		2
88	Almari Besi	Buah	1	0	0		1
89	Almari Kayu	Buah	1	0	0		1
90	Papan Rencana Kerja	Buah	0	0	2		2
91	Televisi	Buah	0	0	0	1	1
92	Mesin Ketik	Buah	0	0	1		1
93	Mesin Ketik	Buah	0	0	0	1	1
94	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1
95	Kursi Bangku Tangan	Buah	4	0	0		4
96	Meja Komputer	Buah	0	0	1		1
97	Meja Komputer	Buah	0	0	1		1
98	Komputer	Buah	0	0	1		1
99	Kursi Lipat	Buah	8	0	0		8
100	Filling Cabinet	Buah	0	0	0	1	1
101	Filling Katalog	Buah	1	0	0		1
102	Brandkas	Buah	1	0	0		1
103	Meja Kayu	Buah	0	0	0	3	3
104	Kursi Bangku Tangan	Buah	0	0	0	6	6
105	Komputer	Buah	0	0	1		1
106	Kursi Lipat	Buah	10	0	0		10
107	Meja Kursi Kerja	Stel	2	0	0		2
108	Amplifier dan Pengeras Suara	Set	1	0	0		1

Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

109	Meja Kerja	Set	0	0	0	1	1
110	Kursi Lipat	Buah	10	0	0		10
111	Kursi Tamu	Set	1	0	0		1
112	Gambar Presiden / Wakil Presiden	Set	7	0	0		7
113	Gambar Wakil Presiden	Set	7	0	0		7
114	Filling Cabinet	Buah	1	0	0		1
115	Pesawat Radtel	Unit	1	0	0		1
116	Wireless	Buah	1	0	0		1
117	Amplifier	Unit	0	0	1		1
118	Pesawat Telephone	Unit	0	0	1		1
119	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	1	1
120	Lambang Garuda	Set	7	0	0		7
121	Bendera	Lembar	2	0	0		2
122	Loudspeaker	Unit	0	0	1		1
123	Sepeda Motor	Unit	0	0	0	1	1
124	Sepeda Motor	Unit	1	0	0		1
125	Sepeda Motor	Unit	1	0	0		1
126	Sepeda Motor	Unit	0	0	1		1
127	Kursi Kayu	Buah	28	0	7	11	46
128	Komputer Online	Unit	1	0	0		1
129	LEMARI BESI BROTHER	Unit	1	0	0		1
130	FILLING KABINET	Unit	1	0	0		1
131	KOMPUTER/PC	Unit	1	0	0		1
132	Station Wagon	Unit	1	0	0		1
133	SEPEDA MOTOR	Unit	1	0	0		1
134	Webcam + Headset	Unit	1	0	0		1
III.	GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
2	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
3	Gedung Rumah Dinas	Unit	1	0	0		1
4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Unit	1	0	0		1
5	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
6	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
7	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1	0	0		1
8	Rehab Gedung	Unit	1	0	0		1
IV.	JALAN, INSTALASI DAN JARINGAN					NIHIL	
V.	KIB E - ASET TETAP LAINNYA						
1	Peta Wilayah	Buah	1	0	0		1
VI.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					NIHIL	
VII.	ASET TAK BERWUJUD						
1	Software Database Oracle	Unit	1	0	0		1

2	Application Oracle	Unit	1	0	0		1
3	Software Driver Peripheral	Unit	1	0	0		1

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja pelayanan publik di Kabupaten/Kota, selain itu Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada tingkat yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik. Untuk mendukung penanganan konflik yang muncul di wilayah Kecamatan 5 (lima) tahun yang akan datang, dalam Rencana Strategis ini memasukkan program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kras Tahun 2016 – 2021 adalah :

- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun, data mengenai IKM pada tahun 2011 - 2012 dalam keadaan hilang, sehingga tidak dapat menilai IKM pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 dihasilkan IKM sebagai berikut :
 1. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2013 oleh Kecamatan Kras dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kras adalah **78,85** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kras adalah **BAIK**.
 2. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada Tahun 2014 oleh Kecamatan Kras dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kras adalah **76,06** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kras adalah **BAIK**.
 3. Dari hasil Survei IKM yang dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Kecamatan Kras dengan hasil sebagai berikut Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Kras adalah **79,83** dengan mutu pelayanan pada katagori B (Baik), yaitu mempunyai nilai antara 62,51 – 81,25 berarti kinerja Kantor Kecamatan Kras adalah **BAIK**.
- Persentase Konflik Yang dilaporkan diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang muncul dengan jumlah konflik yang dtangani dikalikan 100 %. Dari Tabel. 2.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 di wilayah Kecamatan Kras tidak ada konflik yang muncul.

Dari Tabel 2.2 dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tingkat penyerapan belanja terpenuhi sebesar 94%, 91%, 91%, 90% dan 89%. Ditinjau dari sisi belanja, maka pencapaian kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan adalah tercapai, mengingat realisasi penyerapan belanja telah lebih dari 80%.

Sedangkan Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kras periode 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan Capaian Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan periode 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kras
Kabupaten Kediri

No.	Indikator Kinerja	Formula	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
				n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	78,85	76,06	79,83	-	-	-	-	-
2	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi	Jumlah Konflik Yang Diselesaikan Dibandingkan Jumlah Konflik Yang Dilaporkan Dalam 1 Tahun x 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Kras
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA	1.349.632.200	1.519.557.820	1.665.049.620	1.778.794.420	2.080.044.000	1.273.588.307	1.378.342.533	1.508.352.903	1.594.716.473	1.844.296.057	94,37%	90,71%	90,59%	89,65%	88,67%	2,18%	1,88%
Belanja Tidak Langsung	1.197.226.200	1.354.103.700	1.464.295.500	1.578.040.300	1.875.244.000	1.122.644.145	1.215.050.231	1.317.249.516	1.399.395.931	1.644.078.666	83,18%	79,96%	79,11%	78,67%	79,04%	2,02%	1,72%
Belanja Pegawai	1.197.226.200	1.354.103.700	1.464.295.500	1.578.040.300	1.875.244.000	1.122.644.145	1.215.050.231	1.317.249.516	1.399.395.931	1.644.078.666	83,18%	79,96%	79,11%	78,67%	79,04%	2,02%	1,72%
Belanja Langsung	152.406.000	165.454.120	200.754.120	200.754.120	204.800.000	150.944.162	163.292.302	191.103.387	195.320.542	200.217.391	11,18%	10,75%	11,48%	10,98%	9,63%	0,16%	0,16%
Belanja Pegawai	12.500.000	14.800.000	20.345.000	18.100.000	26.280.000	12.500.000	14.800.000	20.345.000	18.100.000	26.280.000	0,93%	0,97%	1,22%	1,02%	1,26%	0,04%	0,05%
Belanja Barang dan Jasa	130.956.000	149.654.120	144.855.000	138.600.000	159.570.000	129.494.162	147.492.302	139.204.000	133.166.542	156.487.391	9,59%	9,71%	8,36%	7,49%	7,52%	0,09%	0,09%
Belanja Modal	8.950.000	1.000.000	35.554.120	44.054.120	18.950.000	8.950.000	1.000.000	31.554.120	44.054.000	17.450.000	0,66%	0,07%	1,90%	2,48%	0,84%	0,03%	0,03%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab Kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Di wilayah Kecamatan Kras konflik yang sering terjadi adalah :

1. Konflik Antarindividu

Konflik yang terjadi antarindividu yang berada dalam suatu kelompok atau antarindividu pada kelompok yang berbeda.

2. Konflik antarkelompok.

Konflik yang bersifat kolektif antara satu kelompok dengan kelompok lain.

3. Konflik individu dengan individu lainnya.

Konflik ini seringkali muncul apabila seorang individu berinteraksi dengan individu lain, disebabkan oleh latarbelakang, pola tindak, pola pikir, kepribadian, persepsi, minat dan sejumlah karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut tantangan-tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka.
2. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.

Peluang-peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Kras di dalam penyelesaian konflik adalah :

1. Adanya penegak hukum di tingkat Kecamatan yaitu Polisi Sektor (Polsek).
2. Adanya lembaga Pertahanan dan Keamanan di tingkat Kecamatan yaitu Koramil.

Selain penanganan konflik, Kecamatan merupakan penyelenggara pelayanan. Jenis – jenis pelayanan di Kecamatan Kras adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari rekomendasi pelayanan KTP, KK, surat pindah datang, akte kelahiran dan akte kematian;
2. Rekomendasi ijin keramaian, IMB, SKCK;
3. Pelayanan bantuan bencana alam;
4. Pelayanan dispensasi nikah;
5. Perencanaan pembangunan desa;
6. Rekomendasi proposal dari bantuan / masyarakat;
7. Rekomendasi persuratan;
8. Penarikan PBB;

9. Penerbitan Akta Tanah Sementara.

Tantangan – tantangan yang dihadapi di dalam pelayanan Kecamatan Kras adalah :

1. Belum mampu atau memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur);
2. Kurangnya kemampuan dan keterampilan aparatur dalam penggunaan teknologi;
3. Ketergantungan pada Pemerintah Kabupaten atas komponen sarana dan prasarana.

Peluang – peluang yang dimiliki oleh Kecamatan Kras di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat adalah :

1. Masyarakat yang relatif terpelajar;
2. Peraturan perundang – undangan yang mendukung terciptanya pelayanan prima;
3. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten

Dengan melihat adanya tantangan – tantangan yang dihadapi serta adanya peluang yang dimiliki di Kecamatan Jetis dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk terciptanya pelayanan prima.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Dalam melaksanakan kerjanya, banyak permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Kras dalam pelayanan. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kinerja aparatur Kecamatan Kras menjadi dua, yaitu :

1. Faktor internal

Faktor lingkungan internal birokrasi bisa berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan personel, efektifitas kegiatan) efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Masalah yang dihadapi aparatur pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kabupaten Kediri 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni;
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman;
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;

5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan;
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro;
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah;
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan;
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha;
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan;
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi;
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang;
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi;
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang;
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat;

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di Kecamatan Kras.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Misi Kabupaten Kediri 2016 -2021 yang terkait dengan Tupoksi Kecamatan Kras adalah sebagai berikut :

1. Misi 1

Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.

Melalui beberapa program dan kegiatan sebisa mungkin dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

3.3 Telaahan Renstra

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD dan gabungan OPD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Kras dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Kras diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada OPD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kras.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keterkaitan Renstra Organisasi Perangkat Daerah dengan RTRW penekanannya bahwa rencana program atau sektoral masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dalam RPJMD dalam implementasinya harus selaras dengan arahan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Kediri. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 disebutkan bahwa struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem Pusat Kegiatan terdiri atas Pusat Kegiatan, Peran Pusat Kegiatan; dan Perwilayahan, sedangkan jaringan prasarana wilayah terdiri atas Sistem Jaringan Transportasi; Sistem Jaringan Energi; Sistem Jaringan Telekomunikasi; Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Secara Hirarki Pusat Kegiatan, Kecamatan Kras berada pada tingkat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PKL) berada di Desa Pelas. Sedangkan Peran Pusat Kegiatan, Kecamatan Kras sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan, pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Kecamatan Kras sebagai Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) B dengan kegiatan utamayang dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan industri kecil/menengah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pengidentifikasian isu – isu strategis pada umumnya dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan mengurangi kelemahan yang ada, hal ini dilakukan agar dapat memanfaatkan peluang dan menghindari kendala – kendala / ancaman.

Adapun isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Kras adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan.
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa.
6. Dikhawatirkan adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban wilayah dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif di wilayah Kec. Kras.
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal.
8. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Kras.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Di dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kras mengacu pada misi ke 1 dokumen RPJMD Kabupaten Kediri yaitu Melaksanakan Ajaran Agama dan/atau Kepercayaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Yang Penuh Toleransi, Tenggang Rasa, dan Harmoni, dengan rumusan sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang Agama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat tiap Tahun	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
				Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terasilitasi	Jumlah konflik yang diselesaikan / jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun X 100%	100	100	100	100	100

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kras pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa.

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kras pada Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi dengan Muspika terkait keamanan dan ketertiban wilayah;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan IPTEK;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Desa.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kras Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
								Tahun Ke-1 (2017)		Tahun Ke-2 (2018)		Tahun Ke-3 (2019)		Tahun Ke-4 (2020)		Tahun Ke-5 (2021)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	7	8		9		10		11		12	
1	Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Sehingga tercipta Suasana Kehidupan yang Harmonis dan Saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman Didukung Dengan Pelayanan Masyarakat yang Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung terciptanya Kehidupan yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			131.300.000		128.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000
			Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	12 Bulan	7.000.000						
				01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Yang Dilaksanakan	1 Kali	4 Kali	1.500.000	4 Kali	1.500.000	4 Kali	1.500.000	4 Kali	1.500.000	4 Kali	1.500.000
				01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	19.880.000	12 Bulan	20.000.000						
				01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	2.720.000	12 Bulan	3.000.000	12 Bulan	3.500.000	12 Bulan	3.300.000	12 Bulan	3.300.000
				01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000	12 Bulan	8.000.000
				01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000	12 Bulan	2.500.000
				01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	1.500.000
				01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Unit	4 Unit	16.500.000	4 Unit	10.000.000						

Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

			01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah	300 Eksemplar	300 Eksemplar	2.000.000								
			01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Kegiatan Rapat	18 Kegiatan Rapat	24 Kegiatan Rapat	8.000.000	24 Kegiatan Rapat	9.000.000	24 Kegiatan Rapat	8.000.000	24 Kegiatan Rapat	8.000.000	24 Kegiatan Rapat	8.000.000
			01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah	4 Kali Perjalanan	6 Kali Perjalanan	10.000.000								
			01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.000.000								
			01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	232 Kali Perjalanan	280 Kali Perjalanan	35.000.000								
			01.22	Penyediaan Jasa Operasional	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	1 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	1 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	10.000.000	1 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	10.800.000	1 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	12.800.000	1 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	13.000.000	1 Pelaksanaan Kegiatan HUT RI	13.000.000
			01.23	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Barang	12 Bulan	12 Bulan	6.200.000								
2			02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			37.000.000		39.000.000		32.000.000		34.000.000		33.500.000
			02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Dibangun	1 Unit Ruang										
			02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Rumah Dinas	1 Kali Pemeliharaan	2 Kali Pemeliharaan	1.000.000	2 Kali Pemeliharaan	1.000.000	2 Kali Pemeliharaan	2.000.000	2 Kali Pemeliharaan	3.000.000	2 Kali Pemeliharaan	2.500.000
			02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Kali Pemeliharaan	2 Kali Pemeliharaan	2.000.000	2 Kali Pemeliharaan	3.000.000	2 Kali Pemeliharaan	2.000.000	2 Kali Pemeliharaan	5.000.000	2 Kali Pemeliharaan	5.000.000
			02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 Kali Pemeliharaan	6 Kali Pemeliharaan	6.000.000								
			02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Pagar/Taman Kantor	1 Kali Pemeliharaan	1 Kali Pemeliharaan	1.000.000	1 Kali Pemeliharaan	1.000.000	1 Kali Pemeliharaan	3.000.000	1 Kali Pemeliharaan	2.000.000	1 Kali Pemeliharaan	2.000.000
			02.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan Kantor	6 Kali Pemeliharaan	8 Kali Pemeliharaan	2.000.000	8 Kali Pemeliharaan	3.000.000						
			02.42	Rehabilitasi Gedung Kantor Sedang/Berat	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab Sedang/Berat	0 Unit	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	16.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000

Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

3			06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1.000.000		1.000.000			1.000.000		1.000.000	3.500.000
			06.07	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000								
			06.15	Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis	1 Dokumen									1 Dokumen	2.500.000
4			15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Kegiatan Penunjang Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			28.000.000		30.000.000			35.000.000		35.000.000	35.000.000
			15.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pengendalian	84 Kegiatan	84 Kegiatan	13.000.000	84 Kegiatan	13.000.000	84 Kegiatan	15.000.000	84 Kegiatan	15.000.000	84 Kegiatan	15.000.000
			15.08	Pembinaan Perangkat di Wilayah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perangkat Di Wilayah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	15.000.000	12 Kegiatan	17.000.000	12 Kegiatan	20.000.000	12 Kegiatan	20.000.000	12 Kegiatan	20.000.000
5			17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya			3.000.000		3.000.000			3.000.000		3.000.000	3.000.000
			17.08	Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	1 Kali Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000								
6			20	Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK	Cakupan Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK			2.000.000		2.000.000			2.000.000		2.000.000	2.000.000
			20.01	Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Waktu Yang Diperlukan Untuk Kegiatan Operasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKK	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000								
			20.02	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 1	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 1	250.000								
			20.03	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 2	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 2	250.000								
			20.04	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 3	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 3	250.000								
			20.05	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Jumlah Kegiatan Melalui POKJA 4	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	1 Pelaksanaan Kegiatan Pokja 4	250.000								

Rencana Strategis Kecamatan Kras Tahun 2016 - 2021

7			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Musrenbang			5.000.000		6.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000	
			21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1	Kali Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	1	Kali Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000	1	Kali Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000	1	Kali Pelaksanaan Kegiatan	7.000.000
8			23	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa			5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000	
			23.08	Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	12	Kali Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	3	Kali Pelaksanaan Kegiatan	5.000.000	3	Kali Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000	3	Kali Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000
JUMLAH								212.300.000		214.000.000		216.000.000		218.000.000		220.000.000	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KRAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kras. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Kras adalah capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi. Indikator capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun. Sedangkan indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang diselesaikan dengan jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Kras nilai indeks survey kepuasan masyarakat terus meningkat di setiap tahunnya dan tidak terjadi konflik dalam wilayah Kecamatan Kras.

Target yang dibuat oleh kecamatan Kras adalah berapapun jumlah konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua dengan baik. Dengan demikian akan mengindikasikan adanya kondisi wilayah yang aman, tertib dan terkendali di Kecamatan Kras. Kecamatan Kras hanya memfasilitasi dan memantau konflik yang telah terjadi di wilayah. Adapun konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat RT/RW atau desa. Apabila ada konflik - konflik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak kecamatan melaporkan kepada Bakesbangpol maupun pihak yang berwajib untuk diselesaikan dengan baik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Kras yang dihitung dengan pengisian kuisioner yang diberikan kepada masyarakat. Kecamatan Kras merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat, sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tingkat pengukuran kinerja efektivitas pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Kras.

Indikator kinerja Kecamatan Kras yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang Agama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat Tiap Tahun	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00
				Persentase Konflik Yang Dilaporkan dan Terfasilitasi	Jumlah Konflik Yang Diselesaikan / Jumlah Konflik Yang Dilaporkan Dalam 1 Tahun X 100%	100	100	100	100	100

BAB VII

PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Kras Kabupaten Kediri dan sebagai salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Kras Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kras sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Kediri, - 2016



SUHERMAN, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19660211 198904 1 001